

## POLITIK UANG DAN PENEGAKAN HUKUMNYA



Diterima: 26 Desember 2021; Direvisi: 20 Januari 2022; Dipublikasikan: Februari 2022

**Murtiningsih Kartini<sup>1</sup>, Sanusi<sup>2</sup>**  
sanusi@ugj.ac.id

### **Abstrak**

*Politik uang selalu mewarnai dalam pesta demokrasi di Indonesia. Ada yang dilakukan penegakan hukum, ada juga yang tidak. Politik uang sudah mencederai demokrasi, menimbulkan adanya ketidakadilan dalam pemilu. Konstestasi antar peserta pemilu bukan berdasarkan kredibilitas dan kemampuan memimpin, tetapi berdasarkan modal atau keuangan. Mereka yang bermodal atau punya uang banyak kemungkinan menjadi pemenang lebih besar, dibandingkan dengan mereka yang menawarkan visi, misi maupun program kerja.*

**Kata Kunci :** *Demokrasi; Politik Uang; Penegakan Hukum*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati

## I. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrument atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.<sup>3</sup>Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesiam selalu saja terdapat masalah, salah satu masalah yang krusial adalah adanya politik uang. Politik uang bukanlah hal yang baru dalam dunia politik, politik uang ini sering kita jumpai pada saat proses pemilihan umum. Penggunaan uang dalam politik uang, dijadikan sebagai sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suaranya maupun dukungan, dimana perbuatan ini sebetulnya dilarang.

Walaupun dilarang namun beberapa oknum peserta kontestansi politik, baik calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif maupun tim suksesnya menggunakan cara yang tidak benar agar mereka dapat terpilih atau menjadi pemenangnya. Politik uang memberi uang atau berupa barang kepada calon pemilih agar mau memilih dirinya. Pemberian uang atau barang tersebut ternyata masyarakat banyak yang menerima dan menginginkannya, sehingga terjadilah transaksi uang tersebut ibaratnya “gayung bersambut”. Apalagi ditambah dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini yang masih dibawah rata-rata tingkat kesejahteraan ekonominya. Politik uang menjadi senjata yang ampuh untuk menarik simpatisan masyarakat.

Menurut sebuah Riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam pemilu serentak tahun 2019 di kisaran 19, 4 sampai dengan 33,1 persen dan cukup besar dan sangat tinggi kalau dikaitkan dengan standard internasional.<sup>4</sup> Politik uang pun terjadi dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Cirebon, dimana masyarakatnya masih mau untuk menerima uang sebagai gantinya mereka memberikan suaranya kepada yang memberi uang tersebut. Mungkin masyarakat masih menganggap politik uang sebagai hal yang biasa dan tidak dilarang. Padahal kalau kita lihat dampak dari adanya politik uang, salah satunya adalah akan menghasilkan pemimpin yang terpilih berperilaku koruptif serta merusak bangsa dan Negara.

Pelaku dari politik uang sebetulnya mengetahui adanya larangan dan sanksinya, namun terkadang memberikan pemahaman yang keliru tentang politik uang, misalnya itu merupakan sodaqoh darinya atau hanya bantuan dsb. Ironis memang politik uang hal yang dilarang namun selalu ada seakan dilakukan pembiaran. Terlihat dari tidak adanya pelaku dari politik uang yang dilakukan penegakan hokum di Kabupaten Cirebon oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap status tenaga kerja

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2008, hlm. 461

<sup>4</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/2437257/kpu-ingatkan-bahayanya-politik-uang-terhadap-demokrasi>

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003), hlm. 32.

akibat pemisahan (*spin off*) perusahaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya dan merupakan satu cara dalam memilih pemimpin dalam negara Indonesia. Dan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 22E. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) hendaknya pemilihan umum dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran guna terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dengan mengedepankan adanya asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945 diatas. Akan tetapi pada faktanya, pelanggaran demi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi.

Meskipun aturan mengenai Pemilu telah diatur sedemikian rincinya bukan berarti Pemilu di Indonesia bebas dari masalah. Masalah utama yang kerap kali menjadi hal yang di sorot lembaga penyelenggara Pemilu yaitu masalah mengenai money politic. Hingga saat ini, praktik money politic atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi, karena prakteknya dianggap akan mempengaruhi dan mengurangi kebebasan seseorang dalam menentukan hak pilihnya. Semangat gerakan tolak money politic yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara seakan menjadi kian tak berarti tatkala dilemahkan oleh regulasi aturan perundangundangan yang masih memberikan celah untuk praktek money politic dilaksanakan.

Salah satu pelanggaran yang terjadi atau masuk dalam kategori tindak pidana adalah Politik uang. Politik uang memang sering terdengar oleh kita manakala ada perhelatan pemilu maupun pilkada, namun sebagian masyarakat sebetulnya banyak juga yang belum mengetahui apa itu politik uang ?

Menurut Juliansyah,<sup>6</sup> “Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.”

Menurut Aspinall dan Sukmawati,<sup>7</sup> “Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap.”

Jika dilihat ketentuan larangan politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas dan jelas telah diatur tentang larangan berikut juga sanksi yang diberikan kepada pelaku politik uang mulai dari sanksi administrasi yaitu dari pembatalan sebagai calon anggota legislatif, pembatalan atau batal demi hukum hasil hasil perolehan suaranya jika terbukti pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur dan masif hingga sanksi pidana dapat dijatuhkan jika calon anggota legislatif terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk salah satu didalamnya adalah praktik politik uang. hanya saja regulasi tanpa diimbangi dengan sistem dan kesadaran dari pelaksana dan peserta pemilu akan politik uang maka praktik politik uang akan tetap terjadi, oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dari warga Negara Indonesia menjadi faktor utama dalam suksesnya proses demokrasi dalam pemilihan umum baik dalam kontek pemilihan umum

<sup>6</sup>Juliansyah, Elvi. 2007. *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung : Mandar Maju.

<sup>7</sup>Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. Jogjakarta:Polgov.

Presiden dan Wakil Presiden maupun dalam pemilihan Umum anggota legislatif secara khusus.

Beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku politik uang, diantaranya Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sanksi yang menunggu pelanggar pun bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku.

Terkait dengan, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan larangan menggunakan politik uang sudah ada namun realitanya, politik uang dalam pemilu di Kabupaten Cirebon masih terjadi. Seperti yang ditangani Bawaslu kabupaten Cirebon, memproses dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Caleg Partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Cirebon, Titi Sumanti.<sup>8</sup> Calon anggota legislatif tersebut membagikan uang pecahan Rp.10. ribu, Rp. 15.Ribu dan, Rp. 20.Ribu yang dimasukkan ke dalam amplop disertai dengan foto caleg. Patut disayangkan ternyata setelah diproses tidak terbukti melakukan politik uang.

Hampir semua caleg dari semua partai melakukan strategi pemberian uang dan sembako baik karena strategi ini memang sejak awal telah direncanakan, maupun karena terpaksa lantaran melihat caleg lain melakukannya. Strategi ini pada umumnya dilakukan oleh tim sukses atau relawan yang mengenali kondisi desa dan kondisi para pemilih.<sup>9</sup>

Ada juga pemberian uang yang dilakukan oleh aparat desa, karena caleg menggunakan jaringan rukun tangga, rukun warga dan menitipkan amplop kepada aparat tersebut. Akan tetapi, ada juga caleg yang membagi-bagikan uang sendiri kepada masyarakat pemilih Praktik politik uang sebagai salah satu strategi yang ditempuh oleh calon kandidat untuk memenangkan pertarungan politik. Ada juga pemberian uang yang dilakukan oleh aparat desa, karena caleg menggunakan jaringan rukun tangga, rukun warga dan menitipkan amplop kepada aparat tersebut. Akan tetapi, ada juga caleg yang membagi-bagikan uang sendiri kepada masyarakat pemilih Praktik politik uang sebagai salah satu strategi yang ditempuh oleh calon kandidat untuk memenangkan pertarungan politik.

<sup>8</sup><https://jabar.tribunnews.com/2019/05/06/bawaslu-kabupaten-cirebon-sedang-proses-dugaan-pelanggaran-pemilu-terkait-money-politic>.

<sup>9</sup><https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32465/160906024.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, hlm. 34-35

Politik uang sebetulnya banyak dilakukan pada pemilu tahun 2019, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, namun perbuatan tersebut dianggap sesuatu yang lumrah dimasyarakat, karena terdampak dari pemilihan kuwu yang menganggap pemberian uang, sembako maupun lainnya tidak dilarang.

Dampak pemilihan kepala desa atau kuwu yang memandang politik uang hal biasa dan tidak dilaran karena beberapa faktor:<sup>10</sup>

1. faktor kesadaran hukum masyarakat masih rendah
2. faktor kurangnya pendidikan politik masyarakat.
3. faktor lingkungan sosial masyarakat mau menerima politik uang
4. Penegakan hukum yang lemah

Dengan adanya politik uang masyarakat pemilih menjadi pragmatis setidaknya karena tiga hal: Pertama, mereka selama ini telah dibiasakan pada setiap kampanye politik, uang selalu berbicara. Uang telah menjadi sumber daya terpenting untuk menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat. Kedua, sebagian masyarakat pemilih berada pada tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Bagi mereka, perolehan apa yang didapat pada saat momen pemilu merupakan rezeki tambahan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, pengalaman panjang yang mengajarkan bahwa selama ini para calon lebih banyak memberi janji daripada bukti. Kekecewaan akumulatif terhadap mereka yang terpilih di masa lalu ini membuat masyarakat pemilih tidak mau ambil resiko untuk kecewa lagi. Bagi mereka, calon yang baik adalah calon yang berani memberi rezeki hari ini. Ketika seseorang pemilih memilih karena mendapatkan sesuatu secara praktis untuk kepentingan pribadi dalam menentukan pilihan politiknya, hal ini menjadi pragmatis.

Politik uang sepertitersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karenabagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur si pemberi dan si penerima sama-sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara.<sup>11</sup> Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal hukum formal akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan<sup>12</sup>.

Dengan adanya persepsi dari masyarakat bahwa politik uang merupakan bantuan atau rejeki yang tidak boleh ditolak maka akan semakin sulit untuk dilakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Menurut Satjiptjo Raharjo mengatakan bahwa: “penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastiandan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakkan hukum”.<sup>13</sup> Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan umum sama halnya dengan penggunaan hukum pidana, sehubungan dengan penggunaan hukum pidana Von Feurbach dengan teorinya “*Psychologische Zwang*” yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah- langkah sebagai berikut :

<sup>10</sup> Sanusi, Endang Sutrisno, Ibnu Artadi, *Money Politics Existence And The Demoralization Of Democracy*, Systematic Reviewa In Pharmacy, Vol. 11 Issue, 8 Agust- Sept 2017.

<sup>11</sup> Ebu Kosmasdan Darius Mauritsius (2009), *Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu 2009*, Jurnal Konstitusi II; hlm.93.

<sup>12</sup> Garna, Umam. *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi*. (Bandung: Primako Akademia. 2006), hlm.82.

<sup>13</sup> Satjiptjo Raharjo, “*Masalah Pengakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru”. Bandung, 1995. hlm.24.

1. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek subsatantif, struktural, dan kultural.
2. Aplikasi oleh aparata hukum.
3. Eksekusi oleh aparat pelaksana.<sup>14</sup>

Penggunaan hukum pidana tersebut bila dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum dapat di paketkan dengan pemahaman definisi sanksi pidana pemilu yang merupakan rangkaian reaksi sebagai manipulasi dari undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu terhadap pelanggaran hukum pemilu yang dilakukan oleh subjek hukum dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku politik uang dalam pemilu ternyata mengalami kesulitan, tidak semudah yang dibayangkan terutama dari sisi budaya hukum masyarakatnya. Menurut Lawrence M Friedman 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>16</sup> *pertama*, struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, *kedua*, substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum, dan *ketiga*, adalah kultur hukum adalah yang berhubungan dengan kebiasaan dalam penyelesaian perkara hukum.

Melihat dari factor yang mempengaruhi penegakan hukum politik uang pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Cirebon, yaitu

1. Dari strukturnya, bahwa penegakan hukum pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten dan jajarannya, selama pelaksanaannya ternyata belum ada pelaku politik uang yang dikenakan sanksi. Ini bukan berarti bahwa dalam pelaksanaan pemilu tidak ada politik uang. Namun, bisa saja ada pengaduan atau pelaporan namun hasilnya tidak memenuhi tindak pidana pemilu atau ada politik uang, tetapi masyarakat tidak mau melaporkannya ke Bawaslu atau jajarannya., dapat juga bawaslu dan jajarannya melihat adanya politik uang namun membiarkannya.
2. Substansi, aturan yang ada sudah jelas, akan tetapi sosialisasinya belum menyentuh masyarakat, apalagi tidak ada pendidikan politik pada masyarakatnya tentang larangan melakukan politik uang.
3. Budaya Hukum, kebiasaan yang terjadi dimasyarakat manakala menerima uang ataupun barang dari peserta, tim sukses atau tim kampanye merasa senang. Tidak terpikirkan oleh mereka bahwa itu dilarang. Di samping itu juga, dalam pemilihan kuwu pembagian seperti itu tidak dilarang sehingga berlanjut pada pemilihan di atasnya.

Dengan adanya faktor yang mempengaruhi penegkan hukum di atas, ternyata lebih dominan kepada budaya hukum, artinya bahwa factor masyarakatlah yang harus diubah atau diperbaiki, tentunya ini tidak mudah dan memakan waktu yang lama. Sehingga boleh dikata bahwa politik uang di kabupaten Cirebon akan selalu ada pada waktu pesta demokrasi baik, pemilu dan pilkada, apalagi pada waktu pemilihan kuwu.

Politik uang yang dibiarkan akan menjadikan berkurangnya rasa keadilan keadilan dalam pemilu. Dimana bahwa peserta pemilu khususnya dalam pencalonan anggota legislative akan terasa sekali, mereka yang punya modal besar atau beruang peluang menjadi pemenang akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan mereka yang hanya menawarkan visi, misi dan program kerja. Dan pembiaran ini pun akan mengakibatkan demoralisasi dalam berdemokrasi.

<sup>14</sup> Nurasariani Simatupang. Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar, Pustaka Prima*, Medan, hlm. 252

<sup>15</sup> Dedy Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013. Hlm.187.

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1974, Hlm 6-9

#### IV. KESIMPULAN

Politik uang di Kabupaten Cirebon, tidak akan pernah hilang, bahkan bisa saja semakin bertambah. Politik uang hanya bisa diminimalisir jika paradigma masyarakat tentang politik uang diubah, karena selama ini politik dianggap hal yang lumrah dan tidak dilarang. Pengawasan dan penegakan hukum oleh Bawaslu selama ini dirasa kurang maksimal baik dari segi jumlah laporan atau penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Adanya pemrosesan dan pelaku yang dilaporkan, bukan berarti berapa jumlah pelaku politik itu seperti itu, karena masih banyak juga politik uang yang dilakukan namun tidak masuk ke Bawaslu. Ini dikarena masyarakat yang tidak mau melaporkan atau bawaslu dan jajarannya yang tidak mau memprosesnya.

Penegakan hukum dapat terhambat manakala politik uang adanya pembiaran. Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya menerima laporan akan tetapi juga dapat menemukan politik uang tersebut. Penegakan hukum politik uang di Kabupaten Cirebon mengalami hambatan yang utama adalah budaya hukum masyarakatnya. dimanamasyarakatnya merasa senang jika diberi uang atau barang dalam pelaksanaan pemilu, selain itu pemilihan kuwu pemberian semacam itu tidak dilarang dan tidak ada yang dikenakan sanksi atau dilakukan penegakan hukum. Mereka juga tidak melaporkan jika diberi sesuatu baik uang atau pun barang. Di samping itu mereka tidak mau dijadikan saksi jika menyangkut tentang politik uang. Jika saja semua stakeholder bersama-sama mencegah dan menegakan hukum pemilu maka politik uang pada pemilu di Kabupaten Cirebon akan dapat diminimalisir.

#### REFERENSI

##### BUKU

- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. Jogjakarta: Polgov
- Dedy Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013. Hlm.187
- Ebu Kosmasdan Darius Mauritsius (2009), *Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu 2009*, Jurnal Konstitusi II; hlm.93.
- Garna, Umam. *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi*. (Bandung: Primako Akademia. 2006), hlm.82.
- Juliansyah, Elvi. 2007. *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung : Mandar Maju.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1974, Hlm 6-9
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2008, hlm. 461
- Nurasariani Simatupang. Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar, Pustaka Prima*, Medan, hlm. 252
- Satjiptjo Raharjo, "Masalah Pengakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru", Bandung, 1995. hlm.24.

##### Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota.

UU Pemilu 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

Peraturan Bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan

**Website**

<https://www.antaraneews.com/berita/2437257/kpu-ingatkan-bahayanya-politik-uang-terhadap-demokrasi>

<https://jabar.tribunnews.com/2019/05/06/bawaslu-kabupaten-cirebon-sedang-proses-duan-pelanggaran-pemilu-terkait-money-politic>.

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32465/160906024.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, hlm. 34-35

**Jurnal**

Sanusi, Endang Sutrisno, Ibnu Artadi, *Money Politics Existence And The Demoralization Of Democracy*, Systematic Reviewa In Pharmacy, Vol. 11 Issue, 8 Agust- Sept 2017.